

ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI INDONESIA

Yabes Vieri Naibaho¹, Janpatar Simamora²

yabesvieri.naibaho@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penganiayaan ringan, meskipun tergolong delik ringan, tetap memerlukan penanganan hukum yang tepat untuk memastikan keadilan bagi korban dan terdakwa. Tulisan ini menganalisis peran krusial pengacara dalam proses hukum penganiayaan ringan di Indonesia, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Analisis ini akan menelaah strategi pembelaan yang efektif, tantangan yang dihadapi pengacara, serta implikasi dari peran mereka terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks kasus penganiayaan ringan.

Kata Kunci: Advokat, Peran, Pidana, Penanganan, Penganiayaan Ringan.

Abstract: Simple maltreatment, although classified as a minor offense, still requires proper legal handling to ensure justice for victims and defendants. This paper analyzes the crucial role of lawyers in the legal process of light maltreatment in Indonesia, from the investigation stage to the court decision. The analysis will examine effective defense strategies, the challenges faced by lawyers, and the implications of their role for law enforcement and human rights protection. This research is expected to contribute to a more comprehensive understanding of the important role of advocates in the Indonesian criminal justice system, particularly in the context of cases of light maltreatment.

Keywords: Advocate, Role, Criminal, Handling, Mild Maltreatment

PENDAHULUAN

Kasus penganiayaan adalah salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam kehidupan sosial adalah meningkatnya jenis kejahatan seiring berjalannya waktu. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh evolusi jenis kejahatan, tetapi juga dampak mendalamnya terhadap ketenangan dan keamanan masyarakat. Tindakan kekerasan ini dapat ditemui di berbagai tempat, termasuk di lingkungan keluarga, di ruang publik, dan lokasi lainnya, serta bisa menimpa siapa pun. Kejadian ini diyakini terkait dengan berbagai faktor, seperti pengaruh pergaulan negatif, kenakalan remaja, premanisme. Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP kecemburuan sosial, tekanan ekonomi, konflik hubungan, persaingan, dan sebab-sebab lainnya. Seorang individu (pelaku) melakukan tindakan fisik terhadap orang lain (korban) dengan tujuan melukai atau menyebabkan rasa sakit pada korban. Tindakan tersebut dapat berupa pukulan, tendangan, atau tindakan fisik lainnya yang mengakibatkan kerugian kesehatan atau kesejahteraan korban. Kasus ini dapat terjadi di berbagai konteks, seperti perkelahian di jalanan, di tempat kerja, atau dalam hubungan personal.

Pasal Penganiayaan Ringan adalah sebuah pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berkaitan dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Pasal ini diatur dalam pasal 352 KUHP Di sini, penganiayaan ringan didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan yang tidak menimbulkan luka-luka yang serius atau membahayakan jiwa seseorang. Pasal 352 KUHP mendefinisikan penganiayaan ringan sebagai tindakan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan korban. Hukumannya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000. Jika dilakukan terhadap bawahan atau orang yang bekerja padanya, hukumannya dapat ditambah sepertiga. Perlu diingat bahwa KUHP baru (UU 1/2023) akan berlaku efektif tahun 2026, yang mengatur penganiayaan ringan pada Pasal 471 dengan hukuman lebih berat. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara apapun, seperti pukulan, tendangan, cekikan, atau gigitan, asalkan tidak menimbulkan luka serius. Pada dasarnya, penganiayaan ringan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan yang dapat dikenakan sanksi hukum oleh negara. Menurut Hilman Hadikusuma sebagaimana dikutip oleh Hiro R. R. Tompodung, aniaya artinya suatu tindakan bengis atau penindasan. Sedangkan penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan, dan lainnya terhadap pihak teraniaya.

Lebih lanjut, R. Soesilo mengungkapkan bahwa, penganiayaan merupakan tindakan memberikan rasa tidak enak kepada seseorang seperti mendorong sampai jatuh, memberikan rasa sakit seperti mencubit atau memukul, membuat luka misalnya dengan mengiris atau menusuk menggunakan pisau, dan merusak kesehatan seseorang seperti membiarkan orang sakit. Semua tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas. Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan antara lain:

1. Ada kesengajaan;
2. Ada tindakan/tindakan;
3. Ada akibat dari tindakan/perbuatan tersebut yang meliputi rasa sakit dan luka pada tubuh.

Penganiayaan ringan juga dapat terjadi dalam bentuk ancaman atau kekerasan yang tidak langsung, seperti pengambilan atau penyitaan barang-barang milik seseorang. Misalnya, jika seseorang mengancam untuk membawa konsekuensi buruk atas pemilik barang jika pemiliknya tidak menyerahkan barang tersebut, maka ini dianggap sebagai penganiayaan ringan.

Penjara menjadi salah satu bentuk hukuman yang seringkali diberikan dalam kasus penganiayaan ringan. Namun, sanksi pidana yang diberikan bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan, latar belakang pelaku, dan keadaan korban. Sanksi hukum yang diberikan oleh pengadilan pun mungkin berupa hukuman denda atau tindakan rehabilitasi sosial. Menurut R. Soesilo dalam

bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan termasuk kejahatan ringan. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:

1. menjadikan sakit (“ziek” bukan “pijn”), atau
2. terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 352 ayat (1) KUHP atau Pasal 471 ayat (1) UU 1/2023 tentang penganiayaan ringan, bukan Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023.

Selain itu, ada beberapa faktor mitigasi yang dapat mempengaruhi sanksi hukuman dalam kasus penganiayaan ringan. Misalnya, jika pelaku melakukan tindakan kekerasan dalam kondisi darurat atau dalam situasi mempertahankan diri, maka tindakan tersebut mungkin tidak dianggap sebagai penganiayaan ringan. Faktor mitigasi lainnya meliputi umur, keadaan kesehatan, dan latar belakang sosial dari pelaku. Secara umum, penganiayaan ringan adalah tindakan kekerasan yang tidak boleh dilakukannya oleh siapa pun. Meskipun sanksi hukumannya mungkin tidak seberat kasus-kasus kekerasan yang lebih serius, tindakan penganiayaan ringan tetap akan dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Ini adalah alasan mengapa dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan juga sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan yang dapat merugikan hak-hak mereka.

Pengacara advokat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam penanganan kasus penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan, yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mencakup tindakan yang tidak menyebabkan cedera berat namun dapat merugikan korban secara fisik dan emosional. Dalam konteks ini, advokat berfungsi sebagai penyeimbang antara hak-hak tersangka dan tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak berwenang.

Advokat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak klien mereka baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana terlindungi selama proses hukum. Mereka memberikan pendampingan mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan, serta berperan dalam memberikan nasihat hukum dan membela kepentingan klien di pengadilan. Meskipun advokat tidak memiliki kekuasaan eksekutif seperti aparat penegak hukum lainnya, keberadaan mereka sangat vital untuk menjaga keadilan dan mencegah pelanggaran hak-hak selama proses peradilan.

Namun, meskipun peran advokat diakui secara hukum, masih terdapat tantangan dalam praktiknya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran advokat dalam penanganan kasus penganiayaan ringan yang sangat penting untuk memastikan dinamika hukum di Indonesia serta untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang ada untuk dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Data tersebut dikumpulkan melalui studi dari berbagai sumber kepustakaan yaitu dengan meneliti dan menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah dan lainnya yang

terkait dengan permasalahan yang diteliti. ¹Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengungkap peran pengacara dalam penanganan kasus pidana penganiayaan ringan di Indonesia yang berkaitan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain. Teknik analisa data yang penulis pakai dalam menyusun tulisan ini yaitu analisa kualitatif. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan lain, dan disatukan dengan teori-teori yang mendukung dan berikutnya ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Advokat di setiap tahap proses Hukum dalam menangani penganiayaan ringan.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan bebas bermakna Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pengaturan profesi Advokat selain ada pada Undang-Undang Advokat juga diatur dalam Kode Etik Profesi yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya (advokat) dalam menjalankan profesinya.² Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Idealnya seorang advokat hanya bisa dikatakan sebagai profesi mulia dan terhormat apabila melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum yang terdapat dalam aturan kode etik advokat yaitu: ³

1. Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2. Nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3. Nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;

¹ Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Hlm 90-91

² S N A Samsi and R Subrata, “Peran Kritis Advokat Dan Organisasi Profesi Advokat Dalam Sistem Peradilan Mengenai Tantangan Dan Peluang Di Era Modern,” *Madani: Jurnal ...* 2, no. 6 (2024): Hlm 44–49,

³ Manullang, H., Sitanggang, R., Sidauruk, S., & Sinaga, E. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 64-77.

4. Nilai kejujuran (honesty), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
5. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
6. Nilai pelayanan kepentingan publik (to serve public interest), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah inheren semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.⁴

Profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. ⁵Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya (Penyidik Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim).⁶

1. Peran-peran advokat dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:
 1. Untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan;
 2. Untuk mendampingi klien proses penuntutan oleh JPU;
 3. Untuk melakukan pembelaan dan mendampingi Klien di muka pengadilan;
 4. Untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan aparat penegak hukum supaya tidak terjadi abuse of power;
 5. Untuk mendapatkan informasi dan pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara;
 6. Membuat dokumen hukum (Surat Kuasa, Surat Permohonan Penangguhan dan pengalihan penahanan, permohonan praperadilan, nota keberatan (eksepsi), pleidoi, duplik dan dokumen hukum untuk kepentingan upaya hukum).⁷

Peran Advokat dalam Proses Hukum dalam menangani penganiayaan ringan di Indonesia:

1. Pemberi Nasihat Hukum

Salah satu peran utama pengacara adalah memberikan nasihat hukum kepada klien. Ini termasuk penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban hukum, analisis risiko hukum, serta saran tentang tindakan hukum yang paling tepat. Nasihat ini sangat penting untuk membantu klien membuat keputusan yang terinformasi. Dalam bukunya, "Introduction to the Law of Contracts", Martin Hogg menekankan pentingnya pengacara dalam membantu klien memahami perjanjian kontraktual dan potensi implikasi hukum.

⁴ Aista Wisnu Putra and Muhammaf Iftar Aryaputra, "Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8027–34.

⁵ Santoso, A. (2018). "Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Pandangan Advokat Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 45-62.

⁶ Saputra, H. (2019). Reformasi Hukum dan Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Citra Aditya Bakti: Jakarta.

⁷ Budiarto, A. (2019). Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Hukum Indonesia. Pustaka Utama: Jakarta.

2. Perwakilan di Pengadilan

Pengacara sering kali mewakili klien mereka di pengadilan, baik dalam kasus perdata maupun pidana. Peran ini melibatkan persiapan dokumen hukum, penyusunan strategi pembelaan, serta berargumen di depan hakim dan juri. Menurut buku "Principles of Civil Procedure" karya Jeffrey Pinsler, kemampuan pengacara untuk menyusun argumen yang kuat dan menyajikan bukti dengan jelas adalah kunci keberhasilan dalam persidangan.

3. Mediasi dan Arbitrase

Selain litigasi, pengacara juga terlibat dalam proses alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase. Dalam bukunya "Alternative Dispute Resolution", Stephen B. Goldberg menjelaskan bahwa pengacara berperan sebagai mediator atau arbitrator untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.⁸

Profesi pengacara diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Di Indonesia, dasar hukum profesi pengacara diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini menetapkan persyaratan untuk menjadi pengacara, termasuk kewajiban untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, serta peran dan tanggung jawab pengacara dalam memberikan layanan hukum.⁹

Selain itu, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga mengatur kode etik yang harus dipatuhi oleh pengacara. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kerahasiaan, kejujuran, dan tanggung jawab profesional. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berakibat pada sanksi disipliner, termasuk pencabutan izin praktik.¹⁰

Advokat memainkan peran penting dalam setiap tahap proses hukum penganiayaan ringan, memastikan kliennya (korban atau terdakwa) mendapatkan perlakuan adil dan hak-haknya terlindungi.¹¹

a. Tahap Penyidikan:

Pada tahap ini, advokat membantu klien mengumpulkan bukti-bukti pendukung, seperti visum et repertum, keterangan saksi, dan bukti lainnya. Advokat juga memastikan kliennya diperlakukan sesuai hukum, hak-haknya dihormati (misalnya, hak untuk didampingi penasehat hukum, hak untuk tetap diam), dan tidak ada tekanan atau intimidasi dari pihak berwenang.¹²

b. Tahap Penuntutan

Advokat mempelajari berkas perkara, menganalisis dakwaan jaksa penuntut umum, dan mempersiapkan strategi pembelaan. Bagi terdakwa, advokat dapat mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan. Bagi korban, advokat memastikan dakwaan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada.

c. Tahap Persidangan:

Advokat hadir di setiap persidangan, mengajukan bukti dan saksi, memberikan pembelaan, dan menanggapi argumen jaksa penuntut umum. Mereka memastikan proses persidangan berjalan adil dan sesuai dengan hukum acara pidana.

d. Tahap Putusan dan Eksekusi:

⁸ Sugiharto, R. (2012). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Hlm 28-30

⁹ V. Harlen Sinaga, 2011, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, Hlm 2

¹⁰ Kurniawan, B. (2016). Pemahaman Publik terhadap Peran Advokat di Indonesia. Genta Press: Surabaya.

¹¹ Utama, W. (2017). "Pentingnya Peran Advokat dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Efektif." Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(3), Hlm 134-149.

¹² Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 33-38.

Setelah putusan pengadilan dibacakan, advokat dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika kliennya merasa dirugikan. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, advokat membantu klien dalam proses eksekusi putusan.

e. Pertimbangan Khusus untuk Penganiayaan Ringan:

Meskipun dikategorikan ringan, penganiayaan tetap merupakan tindak pidana yang dapat berdampak signifikan bagi korban. Advokat akan membantu mencari solusi terbaik bagi kliennya, termasuk kemungkinan mediasi atau restorative justice untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Advokat juga akan memastikan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

B. Tantangan yang dihadapi Advokat dalam praktiknya menangani kasus penganiayaan ringan.

Penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan adalah tindak pidana yang tidak membuat korban sakit atau menghalanginya untuk melakukan pekerjaannya, ancaman pidananya hanya 3 (tiga) bulan penjara. Kejahatan yang termasuk sebagai penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang dirumuskan sebagai berikut:

Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500, - Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.¹⁴

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut "penganiayaan ringan" dan masuk kategori "kejahatan ringan" karena perbuatan tersebut tidak menjadikannya sakit atau perbuatan tersebut tidak sampai membuat korban menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari.¹⁵ R. Soesilo memberikan contoh penganiayaan ringan : A memukul B tiga kali. Meskipun B merasa sakit tetapi tidak menghalangi untuk bekerja sehari-hari. Penganiayaan ringan memiliki batasan sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan penganiayaan berencana
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan pada: - kepada ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya; kepada pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya; Dengan memasukkan bahan yang berbahaya atau kesehatan untuk di makan dan di minum.
- c. Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Tiga unsur tersebut dimana unsur b dan c terdiri dari beberapa hal alternatif yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat yang ada pada unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada tindak pidana penganiayaan berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu yang ada dalam Pasal (356 KUHP), walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau

¹³ Kurniawan, B. (2016). Pemahaman Publik terhadap Peran Advokat di Indonesia. Genta Press: Surabaya. Hlm 34-70

¹⁴ Setiawan, R. (2020). Advokat dan Keadilan: Suatu Tinjauan Kritis terhadap Profesi Hukum di Indonesia. Kencana: Bandung. Hlm 12-24

¹⁵ Natsir, I. (2019). "Persepsi Masyarakat terhadap Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Hukum dan Masyarakat, 14(2), Hlm 89-104.

pencapaian.

Penganiayaan ringan, meskipun terkesan sepele, menawarkan tantangan unik bagi advokat dalam praktiknya.¹⁶ Tantangan atau hambatan ini bersumber dari berbagai faktor, mulai dari aspek hukum, bukti, hingga konteks sosial budaya. Hambatan atau tantangan yang dimaksud dalam hal menangani perkara pidana penganiayaan ringan adalah:

1. Bukti yang Minim dan Sulit Diperoleh

Perkara penganiayaan ringan seringkali ditandai dengan minimnya bukti yang kuat. Luka fisik yang ditimbulkan biasanya ringan dan mungkin tidak meninggalkan jejak yang signifikan. *Visum et repertum*, meskipun penting, kadang tidak mencerminkan sepenuhnya tingkat keparahan kekerasan yang dialami korban. Kesulitan ini diperparah oleh kurangnya bukti-bukti lain seperti saksi mata yang bersedia memberikan kesaksian yang akurat dan terpercaya. Korban sendiri mungkin mengalami kesulitan mengingat detail kejadian karena trauma atau faktor lainnya. Akibatnya, advokat harus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada, bahkan yang sekecil apapun, dan membangun narasi yang kuat berdasarkan bukti-bukti tersebut

2. Kesulitan Membuktikan Unsur Pidana

Pasal 352 KUHP mensyaratkan pembuktian unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dan adanya kerugian yang diderita korban. Dalam kasus penganiayaan ringan, pembuktian unsur-unsur ini seringkali menjadi kendala. Kekerasan yang terjadi mungkin bersifat ringan dan subjektif, sehingga sulit dibedakan dari tindakan yang tidak termasuk tindak pidana. Demikian pula, kerugian yang dialami korban mungkin berupa rasa sakit, trauma psikologis, atau kerugian materiil yang nilainya kecil, sehingga sulit diukur dan dibuktikan secara hukum. Advokat harus mampu menyajikan bukti-bukti yang meyakinkan hakim bahwa unsur-unsur pidana tersebut telah terpenuhi.

3. Perbedaan Persepsi antara Korban dan Terdakwa

Konflik dalam kasus penganiayaan ringan seringkali diwarnai perbedaan persepsi antara korban dan terdakwa mengenai kejadian yang sebenarnya. Terdakwa mungkin membantah tuduhan atau memberikan versi kejadian yang berbeda dengan keterangan korban. Hal ini membuat advokat harus mampu menganalisis keterangan kedua belah pihak secara kritis, membandingkannya dengan bukti-bukti yang ada, dan membangun argumen yang kuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Kepercayaan hakim terhadap keterangan saksi dan bukti sangat menentukan hasil perkara.¹⁷

4. Restorative Justice dan Dilema Hukum Formal

Konsep *restorative justice*, yang menekankan pada rekonsiliasi dan penyelesaian konflik di luar pengadilan, semakin populer dalam menangani kasus-kasus ringan. Namun, advokat dihadapkan pada dilema: apakah fokus pada penyelesaian melalui jalur *restorative justice* atau jalur hukum formal? Keputusan ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk keinginan klien, tingkat keparahan kasus, dan kemungkinan keberhasilan kedua jalur tersebut. Advokat harus mampu memberikan nasihat hukum yang tepat kepada kliennya dan membimbing mereka dalam memilih jalur yang paling menguntungkan.

5. Keterbatasan Sumber Daya dan Akses Keadilan

Advokat yang menangani kasus penganiayaan ringan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial. Kasus-kasus ini

¹⁶ A R Upara and A M Roem, "Menguak Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023) Hlm 30-31

¹⁷ Yusuf, M. (2017). *Advokat dan Tantangan Profesionalisme di Era Globalisasi*. Rajawali Press: Depok. Hlm 213-220

seringkali tidak menguntungkan secara finansial, sehingga advokat mungkin kurang bersemangat untuk menanganinya. Selain itu, akses ke sumber daya hukum seperti ahli forensik atau psikolog mungkin terbatas, terutama bagi advokat yang menangani kasus pro bono. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan advokat dalam mempersiapkan pembelaan atau tuntutan yang optimal.

6. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga berperan dalam penanganan kasus penganiayaan ringan. Tekanan sosial untuk berdamai atau menyelesaikan masalah secara internal dapat menghambat proses hukum formal. Adat istiadat dan norma sosial tertentu mungkin lebih mengutamakan perdamaian daripada penegakan hukum. Advokat harus mampu memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam strategi penanganan kasus.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus penganiayaan ringan. Meskipun penganiayaan ringan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, penanganannya tetap membutuhkan proses hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran advokat dimulai sejak tahap penyelidikan hingga tahap eksekusi putusan. Pada tahap penyelidikan, advokat memastikan bahwa kliennya mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dan tidak mengalami tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Advokat juga berperan dalam mengumpulkan bukti, mendampingi klien dalam pemeriksaan, serta menyusun strategi pembelaan yang tepat. Pada tahap penuntutan, advokat mengajukan pembelaan terhadap kliennya, baik dalam bentuk eksepsi, pleidoi, maupun langkah-langkah hukum lainnya yang bertujuan untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan. Jika advokat mewakili korban, ia bertugas memastikan bahwa tuntutan jaksa sudah sesuai dengan fakta yang ada, sehingga korban mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Dalam tahap persidangan, advokat memainkan peran penting dalam menghadirkan saksi, memberikan pembelaan terhadap kliennya, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Jika terdapat ketidakadilan dalam putusan hakim, advokat dapat mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi guna memperjuangkan hak-hak kliennya. Namun, dalam praktiknya, advokat menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus penganiayaan ringan. Beberapa tantangan yang sering terjadi adalah mencakup minimnya bukti, sulitnya pembuktian unsur pidana, perbedaan persepsi antara korban dan terdakwa, serta dilema antara jalur hukum formal dan restorative justice. Faktor sosial, budaya, serta keterbatasan akses hukum juga menjadi kendala yang harus dihadapi dalam praktiknya.

Saran

Peningkatan Kesadaran Hukum

- Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka dalam kasus pidana, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari advokat.

Optimalisasi Peran Advokat

- Advokat harus meningkatkan kompetensi dalam menangani kasus penganiayaan ringan, termasuk dalam aspek mediasi dan restorative justice.
- Advokat sebaiknya lebih aktif dalam memberikan nasihat hukum dan memastikan bahwa kliennya memahami setiap proses hukum yang dilalui.

Dukungan dari Lembaga Hukum

- Pemerintah dan organisasi advokat perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya bagi korban yang kurang mampu.
- Diperlukan peningkatan koordinasi antara advokat, aparat penegak hukum, dan

lembaga terkait dalam penanganan kasus penganiayaan ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Administratum, DN Gagundali - Lex, and undefined 2017. "visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana 1 Oleh: Deysky Neidi Gagundali 2." *Ejournal.Unsrat.Ac.Id* V, no. 9 (2017): 171–79.
- Asriadi, Asriadi, Muhammad Natsir, Phireri Phireri, Fakultas Hukum, Institut Ilmu, and Bisnis Andi. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan" 12, no. November (2024): 32–40.
- A ,Budiarto,. (2019). Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Hukum Indonesia. Pustaka Utama: Jakarta.
- B, Kurniawan, (2016). Pemahaman Publik terhadap Peran Advokat di Indonesia. Genta Press: Surabaya.
- Gultom, Maidin, and Sahata Manalu. "Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 44–61.
- Putra, Aista Wisnu, and Muhammaf Iftar Aryaputra. "Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8027–34.
- Samsi, S N A, and R Subrata. "Peran Kritis Advokat Dan Organisasi Profesi Advokat Dalam Sistem Peradilan Mengenai Tantangan Dan Peluang Di Era Modern." *Madani: Jurnal ...* 2, no. 6 (2024): 44–49.
- Upara, A R, and A M Roem. "Menguak Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6892–6902.
- Maidin Gultom and Sahata Manalu, "Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023):
- Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 19(2),
- Prasetyo, B. (2016). "Dinamika Integritas Advokat dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan." *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 5(2), 78-93.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- R Subrata, S N A Samsi, "Peran Kritis Advokat Dan Organisasi Profesi Advokat Dalam Sistem Peradilan Mengenai Tantangan Dan Peluang Di Era Modern," *Madani: Jurnal ...* 2, no. 6 (2024):
- Manullang, H., Sitanggang, R., Sidauruk, S., & Sinaga, E. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 64-77.
- Muhammaf Iftar Aryaputra, Aista Wisnu Putra, "Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8027–34.
- Santoso, A. (2018). "Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Pandangan Advokat Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 45-62.
- H, Saputra,. (2019). Reformasi Hukum dan Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- W, Utama,. (2017). "Pentingnya Peran Advokat dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Efektif." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3),.
- Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, (jakarta : Sinar Grafika, 2010), 33-38.
- Setiawan, R. (2020). Advokat dan Keadilan: Suatu Tinjauan Kritis terhadap Profesi Hukum di Indonesia. Kencana: Bandung.
- Natsir, I. (2019). "Persepsi Masyarakat terhadap Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2),.

Buku

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Pinsler, Jeffrey. *Principles of Civil Procedure*. Singapore: LexisNexis, 2018.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.

Tompodung, Hiro R. R. *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.

Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tentang Kode Etik Advokat Indonesia.